
ANALISIS TINGKAT PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN 2020**(STUDI KASUS PADA KELURAHAN SUKOLILO BARU)**Nur Hanifah¹, Joko Suyono², Damarsari Ratnasahara Elisabeth³

Universitas Narotama, Surabaya, Indonesia

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Mahardika, Surabaya, Indonesia

Email : faifaah21@gmail.com¹, joko.suyono@narotama.ac.id²,
damarsariarizona@gmail.com³**ABSTRAK**

Penelitian ini dilaksanakan kepada masyarakat di Kelurahan Sukolilo Baru Kecamatan Bulak Kota Surabaya. Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Sukolilo Baru serta menganalisis faktor apa saja yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Sukolilo Baru. Untuk menganalisis faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kelurahan Sukolilo Baru, dalam penelitian ini menggunakan teori Slamet yang terdiri dari beberapa indikator yaitu tingkat usia, tingkat pendidikan, serta tingkat pekerjaan dan penghasilan. Analisa data yang digunakan adalah teknik deskriptif kualitatif. Subjek dalam penelitian ini ditentukan berdasarkan metode purposive sampling. Serta yang dijadikan sebagai key informan. Dan pengumpulan data dengan teknik wawancara serta dokumentasi dengan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan partisipasi masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kelurahan Sukolilo Baru dari indikator tingkat usia, tingkat pendidikan serta tingkat pekerjaan dan penghasilan. Saran penulis untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan adalah dengan cara memberikan penghargaan untuk masyarakat yang taat dan patuh dalam membayar pajak bumi dan bangunan, aktif melakukan penyuluhan setiap tahunnya, dan lebih diterapkan lagi untuk menggunakan bukti lunas membayar pajak dalam mengurus segala administrasi di kelurahan.

Kata kunci: Partisipasi Masyarakat, Kelurahan Sukolilo Baru, Pajak Bumi dan Bangunan**PENDAHULUAN**

Setiap negara yang ingin melakukan pembangunan memerlukan sumber daya yang memadai. Salah satu sumber daya yang memadai ialah kontribusi pajak, pajak ialah sumber penerimaan negara yang mempunyai peran yang sangat penting dalam pelaksanaan pembangunan yang bertujuan buat menaikkan kemakmuran bagi masyarakat. Mengingat pajak ialah penerimaan terbesar negara dan salah satu langkah pemerintah buat menaikkan jumlah penerimaan berasal dari sektor secara optimal.

Pembangunan adalah upaya yang secara sadar ditetapkan sebagai sesuatu untuk dilaksanakan yang dilakukan secara berkala, baik dalam arti jangka panjang, sedang dan jangka

pendek. Pada melaksanakan pembangunan demi meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia tentunya membutuhkan dana yang tidak sedikit.

Dapat dilihat dalam aturan Pendapatan Belanja Negara (APBN) salah satu pemasukan yang diterima oleh Negara diperoleh dari sektor minyak dan gas dan dari sektor non migas (pajak dan non pajak). Salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan pendapatan adalah melalui penerimaan pajak. Secara khusus pengertian pajak diatur dalam Pasal 1 ayat 1 No. 28 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum Perpajakan.

Secara umum pajak dapat diartikan sebagai iuran atau pungutan yang dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat yang mempunyai kewajiban membayar pajak yang lazim disebut dengan istilah wajib Pajak (WP). Berdasarkan undang-undang dan hasilnya digunakan demi pembiayaan pengeluaran awam yang ditunjuk secara pribadi. Pajak adalah alat bagi pemerintah pada mencapai satu tujuan yang dibebankan kepada masyarakat tanpa memberikan imbalan atau jasa.

Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti dapat menarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Sukolilo Baru?
2. Faktor apa saja yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Sukolilo Baru?

Pengertian Partisipasi

Menurut Andriani (2018), Partisipasi bisa diartikan sebagai keterlibatan seseorang secara sadar ke dalam interaksi sosial dalam situasi tertentu. Dengan pengertian itu, seseorang bisa berpartisipasi bila mereka menemukan dirinya dengan atau dalam kelompok, melalui berbagai proses berbagi dengan orang lain dalam hal nilai, tradisi, perasaan, kesetiaan, kepatuhan dan tanggungjawab bersama.

Menurut Dr. Made Pidarta (dalam Siti Irene Astuti Dwi Ningrum, 2011) partisipasi adalah keterlibatan seseorang atau beberapa orang dalam suatu kegiatan. Keterlibatan dapat berupa keterlibatan mental dan emosi serta fisik dalam menggunakan segala kemampuan yang dimilikinya (berinisiatif) dalam segala kegiatan yang dilaksanakan serta mendukung pencapaian tujuan dan tanggung jawab atas segala keterlibatan.

Pengertian Masyarakat

Menurut Purwaningsih (2020), menyatakan bahwa Masyarakat merupakan sekumpulan manusia yang hidup secara berdampingan dengan segala kebudayaan dan kepribadiannya. Diperlukan seperangkat aturan dan norma agar masyarakat hidup dengan harmonis dan dijadikan kesepakatan semua anggota masyarakat untuk dipegang dan dijadikan pedoman untuk mengatur kehidupan bersama.

Menurut Handayani (2017), menyatakan bahwa “Masyarakat merupakan kelompok-kelompok makhluk hidup dengan realitas-realitas baru yang berkembang menurut hukum-hukumnya sendiri dan berkembang menurut pola perkembangan yang tersendiri”.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa masyarakat adalah suatu kesatuan masyarakat yang hidup bersama dalam suatu lingkungan yang menghasilkan kebudayaan dan diatur oleh adanya cara-cara tertentu yang merupakan suatu aturan.

Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan adalah keikutsertaan setiap warga negara secara aktif dimana dibutuhkan kesadaran dan tanggungjawab serta ketepatan waktu masyarakat dalam membayar pajak berupa Pajak Bumi dan Bangunan yang disesuaikan berdasarkan luas tanah dari wajib pajak yang bersangkutan.

Menurut Isbandi (2007), partisipasi adalah keikutsertaan masyarakat pada proses pengidentifikasian persoalan dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi buat menangani masalah, pelaksanaan upaya masalah dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi. Faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Dari Slamet (2003), dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu:

1. Usia
2. Jenis kelamin
3. Pendidikan
4. Pekerjaan dan Penghasilan
5. Lamanya Tinggal

Partisipasi masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan adalah keterlibatan jumlah masyarakat wajib pajak untuk berkewajiban memberi iuran oleh objek pajaknya dalam membiayai kegiatan pelaksanaan pembangunan serta bertanggung jawab untuk menjalankan roda pembangunan berikutnya.

Bentuk Partisipasi Masyarakat

Indikator kesempatan partisipasi masyarakat dalam membayar pajak menurut Febrianti (2019) meliputi:

- a. Adanya penyuluhan
Penyuluhan merupakan pendidikan non formal yang bertujuan untuk mengubah perilaku masyarakat. Perubahan perilaku yang diharapkan adalah agar masyarakat tersebut tahu, mau dan mampu mengembangkan potensi yang dimiliki, sehingga dapat memperbaiki diri dan lingkungannya. Adanya penyuluhan merupakan bukti bahwa terdapat kesempatan masyarakat untuk berpartisipasi.
- b. Penilaian kendala
Kendala atau permasalahan yang kecil menandakan kesempatan yang besar bagi masyarakat untuk berpartisipasi.
- c. Penyampaian informasi
Dengan dilakukannya pemberian informasi secara berkesinambungan akan memberikan pengetahuan serta kesempatan dapat menggugah masyarakat untuk lebih menyadari akan kewajiban mereka sebagai warga negara untuk ikut mensukseskan program pemerintah.
- d. Tempat pelayanan
Tempat pelayanan dapat berupa lokasi yang disediakan untuk memberi kesempatan bagi masyarakat sehingga dapat berpartisipasi dalam pembangunan.

Pengertian Pajak

Pajak sesuai undang-undang nomor 28 tahun 2007, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa dan tidak menerima imbalan secara langsung yang digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat.

Selain itu, beberapa pengertian pajak mengenai para ahli yang dikutip oleh Soemitro, (Pohan, 2017) pajak adalah peralihan kekayaan dari masyarakat kepada negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan “surplus” nya yang digunakan buat public saving yang adalah sumber utama dalam membiayai public investment.

Azas Pengenaan Pajak

Terdapat beberapa azas yang digunakan oleh negara sebagai landasan untuk pengenaan pajak yaitu:

1. Azas kependudukan
2. Azas penghasilan
3. Azas kewarganegaraan

Pajak Bumi Dan Bangunan

Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang dikenakan atas kepemilikan atau pemanfaatan tanah dan atau bangunan. Pajak Bumi dan Bangunan merupakan Pajak Pusat namun demikian hampir seluruh realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan diserahkan kepada Pemerintah Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten / Kota. Mulai 1 Januari 2014. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan merupakan pajak daerah. Untuk PBB Pertambangan Perhutanan, Perkebunan, masih tetap merupakan Pajak Pusat.


Pajak bumi dan bangunan adalah pajak yang dikenakan atas Bumi dan bangunan. Subjek Pajak dalam PBB adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hal atas bumi dan atau memperoleh manfaat atas bumi dan atau memiliki penguasaan dan atau memperoleh manfaat atas bangunan. Wajib pajak PBB belum tentu pemilik bumi dan atau bangunan, tetapi dapat pula orang atau badan yang memanfaatkan Bumi dan atau Bangunan tersebut (Valentina Sri S. – Aji Suryo, 2006).

Dasar Hukum Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan

Adapun dasar hukum pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan.
- b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985.
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Kerangka Penelitian



Berdasarkan kerangka pemikiran di atas dapat disimpulkan bahwa peran partisipasi masyarakat sangat penting dengan masyarakat dapat membayar Pajak Bumi dan Bangunan maka kesejahteraan masyarakat akan terwujud. Bentuk partisipasi masyarakat bukan hanya sekedar sikap melainkan suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh masyarakat.

METODE

Jenis penelitian ini merupakan penelitian dengan metode kualitatif dan menggunakan pendekatan deskriptif adalah suatu metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian akan tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas (Sugiyono, 2017).

Sesuai dengan pendekatan yang digunakan, maka instrumen yang dipakai untuk mengumpulkan data adalah peneliti sendiri. Peneliti sebagai key instrument atau alat peneliti yang utama, yang berarti bahwa peneliti harus dapat mengungkapkan makna, berinteraksi terhadap nilai-nilai lokal dimana hal ini tidak bisa dilakukan dengan kuesioner, angket atau yang lainnya.

Oleh karena itu kehadiran peneliti di lokasi penelitian mutlak diperlukan sesuai dengan prinsip-prinsip penelitian kualitatif yaitu peneliti harus menciptakan hubungan yang baik dengan subjek penelitian. Berkenaan dengan hal ini peneliti melakukan perencanaan, pelaksana, pengumpulan data, penganalisis, penafsir data, dan meliputi jenis instrumen, menyusun kisi-kisi instrumen, berdasarkan kisi-kisi tersebut peneliti menyusun item dan jumlah pertanyaan yang akan dijawab informan. Pelaksanaannya meliputi pengamatan atau observasi langsung dengan mengamati informan secara langsung di lapangan.

HASIL PENELITIAN

Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Di Kelurahan Sukolilo Baru

Peneliti menyadari bahwa PBB adalah pajak yang dipungut langsung oleh pemerintah. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat setempat dan memperluas sumber PAD. Untuk memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak dan membayar PBB, masyarakat diharapkan mampu melakukannya. Untuk meningkatkan pengelolaan keuangan dan pembangunan daerah di segala bidang kehidupan, masyarakat yang memiliki objek pajak dituntut untuk segera membayar pajaknya tepat waktu. Meskipun masih sulit untuk mewujudkannya karena berbagai kendala, namun penerimaan daerah dari sektor PBB di Kelurahan Sukolilo Baru perlu ditingkatkan untuk dapat dimaksimalkan.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan, diketahui bahwa realisasi PBB di Kelurahan Sukolilo Baru selama tahun 2020-2021 belum memenuhi target yang telah ditentukan oleh pemerintah daerah. Berikut data realisasi penerimaan PBB di Kelurahan Sukolilo Baru.

Target dan Realisasi Pembayaran PBB Tahun 2019-2022 Di Kelurahan Sukolilo Baru

Tahun	Target	Realisasi	%
2019	1.602.303.623	1.554.234.514,31	97
2020	1.602.303.623	961.382.173,8	60
2021	1.602.303.623	1.121.612.536,1	70
2022	1.602.303.623	1.570.257.550,54	98

Sumber: Kantor Kelurahan Sukolilo Baru

Berdasarkan data yang diambil berasal dari petugas pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Kelurahan Sukolilo Baru, pembayaran Pajak Bumi serta Bangunan yang seharusnya dibayarkan sebelum tanggal jatuh tempo namun hanya mencapai target 60% yaitu Rp.961.382.173,8 dari total target sebesar Rp.1.602.303.623 Kelurahan Sukolilo Baru memiliki potensi yang cukup besar namun target penerimaannya masih belum tercapai. Terkait penurunan partisipasi masyarakat dalam membayar pajak, kasie pemerintahan dan pelayanan publik mengatakan bahwa:

“Untuk antusias masyarakat dalam mengikuti sosialisasi sangat kurang tetapi dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan sangat antusias karena setiap tahunnya hampir memenuhi target. Sedangkan realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Di Kelurahan Sukolilo Baru tahun 2020 hanya 60% dikarenakan terdampak covid-19.”

Setiap tahun, bulan Februari terlihat pembagian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang. Dibagikan ke setiap Kelurahan, dua minggu setelah itu diberikan ke masing-masing RW untuk dibagikan ke masyarakatnya. Mengenai kegiatan jemput bola yang dilakukan petugas, kasie pemerintahan dan pelayanan publik menambahkan bahwa:

“Setiap tahun ada 4 kali melakukan jemput bola. Dan denda administrasi sebesar 25% per tahun jika terlambat membayar.”

Berdasarkan hasil wawancara awal tersebut, dapat disimpulkan bahwa penurunan partisipasi masyarakat dalam melakukan pembayaran PBB di Kelurahan Sukolilo Baru juga tidak terlepas dari beberapa faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak. Dalam penelitian ini penulis akan menguraikan hasil penelitian yang telah diteliti berdasarkan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat, seperti usia, jenis kelamin, pendidikan serta pekerjaan dan penghasilan.

Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan

Beberapa faktor Pengaruh tingkat partisipasi masyarakat dalam membayar PBB di Kelurahan Sukolilo Baru Kecamatan Bulak antara lain:

1. Faktor Usia

Usia adalah faktor yang dapat mempengaruhi minat seseorang terhadap aktivitas-aktivitas kemasyarakatan di lingkungan sosial. Faktor usia juga turut melibatkan cara berpikir seseorang untuk menaikkan kesadaran diri dalam melaksanakan kewajiban sehari-hari. Kategori usia dibagi menjadi beberapa kelompok sesuai produktifitasnya. Kategori usia yang belum produktif dimulai dari 0-14 tahun, kategori usia produktif terdiri dari 15-64 tahun serta usia yang telah tak produktif lagi dari 65 tahun sampai seterusnya.

Oleh sebab itu, seorang masyarakat wajib pajak yang usianya termasuk dalam kelompok umur menengah ke atas diklaim telah lebih produktif dan mempunyai pola pikir yang matang. Maksudnya, setiap wajib pajak yang dibebankan kewajiban membayar pajak menggunakan pola pikir matang yang dimiliki, diharapkan akan semakin bertambah juga pemahaman masyarakat wajib pajak tersebut terhadap kewajibannya membayar PBB setiap satu tahun sekali.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti di Kelurahan Sukolilo Baru, faktor usia dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat membayar pajak. Seperti tanggapan yang diberikan oleh ibu Ponirah, bahwa:

“Masyarakat yang aktif membayar PBB dengan yang telat membayar PBB bisa dilihat dari kegiatan sehari-harinya. Biasanya bukan karena tidak mau tetapi mereka sibuk, apalagi yang sudah tua biasanya gak punya banyak waktu. Bayar PBB itu kan langsung ke Bank atau ke ATM”.

Berdasarkan penjelasan dari masyarakat tersebut bahwa yang usianya termasuk dalam kelompok usia produktif dapat menjadi faktor penentu dari tinggi atau rendahnya minat seorang ikut berpartisipasi membayar pajak. Walaupun masyarakat cenderung membayar pajak hanya ketika perlu saja, tetapi biasanya orang yang sudah tua menjadi lebih acuh terhadap pentingnya membayar pajak.

2. Faktor Pendidikan

Tingkat pendidikan dapat dijadikan tolak ukur yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam membayar PBB. Menurut hasil wawancara peneliti dengan ibu Asmaul Khusnah, mengatakan bahwa:

“Ada perbedaan pemahaman antara orang yang punya tingkat pendidikan lebih tinggi sama orang yang pendidikannya rendah. Karena makin tinggi tingkat pendidikannya, maka

pengetahuannya juga pasti akan makin luas dan pemahaman terhadap pentingnya bayar PBB juga makin meningkat. Tapi, walaupun begitu gak menutup kemungkinan kalau di Kelurahan Sukolilo Baru ini yang berpendidikan pun malas membayar pajak.”

Walaupun tingkat pendidikan mempengaruhi partisipasi masyarakat, kesadaran diri akan pentingnya membayar pajak juga turut mempengaruhi. Di Kelurahan Sukolilo Baru masih ada beberapa masyarakat yang dilihat dari tingkat pendidikannya tidak tamat SMA, tetapi kesadaran diri untuk membayar pajak masih rendah. Terkait hal tersebut kasiem pemerintahan dan pelayanan publik mengatakan bahwa:

“Rata-rata tingkat pendidikan masyarakat disini SD – SMP tetapi antusias dalam membayar PBB ada”.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa sosialisasi tentang pentingnya membayar pajak, khususnya PBB sangat diperlukan. Sosialisasi idealnya dilakukan langsung melalui pertemuan dengan sekelompok masyarakat wajib pajak guna meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membayar pajak. Sosialisasi pajak yang biasa dilakukan Kelurahan Sukolilo Baru berupa pemasangan baliho di jalan tentang ajakan kepada masyarakat agar segera membayar tagihan PBB. Namun, di Pemerintah Kota Surabaya sudah lama tidak melakukan sosialisasi PBB kepada masyarakat-masyarakat di Kelurahan Sukolilo Baru. Menanggapi hal tersebut, kasiem pemerintahan dan pelayanan publik mengatakan bahwa:

“Sudah diadakan sosialisasi dari Kelurahan Sukolilo Baru sendiri tetapi antusias dari masyarakatnya kurang.”

Dengan demikian, peran Lurah dianggap sangat berpengaruh bila tegas menyikapi masyarakat yang belum membayar pajak. Masyarakat wajib pajak yang tidak tahu pentingnya membayar pajak merasa lebih aman dengan tidak melunasi PBB karena dibiarkan begitu saja.

3. Faktor Pekerjaan dan Penghasilan

Setiap orang memiliki kondisi sosial ekonomi yang berbeda-beda berdasarkan pekerjaan dan penghasilannya. Ada beberapa orang yang pendapatannya tinggi, sedang dan rendah. Maka dari itu, faktor pekerjaan dan penghasilan merupakan salah satu faktor yang paling berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat membayar pajak.

Masyarakat Kelurahan Sukolilo Baru mengaku banyak yang dari mereka bekerja sebagai nelayan. Bahkan ada beberapa masyarakat yang bekerja sebagai kuli atau buruh agar dapat upah untuk kebutuhan sehari-hari. Umumnya mereka bekerja apa saja yang penting kebutuhan sehari-hari terpenuhi. Beberapa masyarakat berjualan di kedai kelontong depan rumah, menjual gorengan dan berjualan hasil lau. Menanggapi hal tersebut, kasiem pemerintahan dan pelayanan publik mengatakan bahwa:

“Mayoritas masyarakat Kelurahan Sukolilo Baru ini 80% bekerja sebagai nelayan dan sisanya 20% bekerja sebagai wiraswasta, swasta, buruh atau kuli dan lain-lain”.

Oleh karena itu, jenis pekerjaan dan penghasilan seorang wajib pajak dapat mempengaruhi tingkat kesadaran dirinya dalam berpartisipasi membayar pajak.

Pembahasan

Cara Untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Sukolilo Baru

Untuk meningkatkan pembangunan dan menyejahterakan kehidupan masyarakat di Kelurahan Sukolilo Baru, tentu saja perlu adanya partisipasi masyarakat menjadi peran dan pertama dari masyarakat pada wilayah tersebut untuk menyampaikan pendapat, aspirasi, pemikiran dan kepentingannya agar dapat mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik.

Salah satu bentuk partisipasi masyarakat yang bisa mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik ialah keikutsertaan masyarakat dalam membayar pajak yang pemungutannya menggunakan *sistem office assessment*, seperti PBB. menjadi hasil pajak yang bisa meningkatkan pemasukan daerah, realisasi penerimaan PBB dimaksudkan agar Pemerintah Daerah dapat berperan secara maksimal guna memenuhi kebutuhan daerah, khususnya dalam hal pembangunan dan penyediaan pelayanan pada masyarakat itu sendiri.

Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Sukolilo Baru

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan petugas PBB di Kelurahan Sukolilo Baru peneliti menemukan beberapa faktor Pengaruh tingkat partisipasi masyarakat dalam membayar PBB di Kelurahan Sukolilo Baru Kecamatan Bulak antara lain:

1. Faktor Usia

Penelitian dapat ditinjau dari tingkat umur yang dimiliki karena konsepsi umur merupakan factor yang turut cara berfikir dan bertindak seseorang dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sehari-hari. Kategori usia yang belum produktif dimulai dari 0-14 tahun, kategori usia produktif terdiri dari 15-64 tahun serta usia yang telah tak produktif lagi dari 65 tahun sampai seterusnya.

Hal ini logis sekali bahwa kematangan pola fikir dalam usia seseorang masyarakat wajib pajak sangat mewarnai penguasaan dan pemahaman atas berbagai system dan prosedur yang berkaitan dengan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, karena dengan pemahaman itulah kewajiban pembayaran pajak dapat dipenuhi oleh wajib pajak sehingga dapat mengoptimalkan penerimaan setiap tahunnya.

2. Faktor Pendidikan

Sehubungan dengan upaya meningkatkan penerimaan pajak pemerintah di daerah khususnya pajak bumi dan bangunan, maka konsekuensi tingkat pendidikan yang memadai harus dimiliki oleh masyarakat sebagai Wajib Pajak karena dengan pendidikan yang memadai akan turut menciptakan kelancaran dalam membayar pajak. Tingkat pendidikan penduduk di Kelurahan Sukolilo Baru sudah dapat dikatakan baik, dimana di Kelurahan Sukolilo Baru secara mayoritas telah menyandang pendidikan. Pendidikan sebagai prioritas utama dari pembangunan berkembang baik di Kelurahan Sukolilo Baru.

Disisi lain, pendidikan menjadi tuntutan terhadap aparat atau petugas kolektor melainkan menjadi keharusan setiap individu masyarakat sebagai wajib pajak, yang bermakna seperangkat pengetahuan dan pemahaman yang berorientasi pada pendidikan formal supaya aa yang

menjadi kewajibannya dapat dipenuhi dengan baik termasuk pembayaran ajak yang telah ditetapkan tersebut.

3. Pekerjaan dan Penghasilan

Jenis pekerjaan adalah usaha yang dilakukan oleh masyarakat dalam memperoleh rezeki untuk memenuhi kehidupan hidup keluarganya, pekerjaan erat hubungannya dengan keadaan social ekonomi akan menentukan perilaku individu dalam kehidupannya sehari-hari. Jenis pekerjaan yang ada di Kelurahan Sukolilo Baru hampir 80% sebagai nelayan sedangkan 20% nya wiraswasta, swasta, buruh atau kuli dan lain-lain.

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan, dapat ditinjau bahwa faktor - faktor tersebut bisa mempengaruhi kesadaran diri masyarakat Kelurahan Sukolilo Baru untuk ikut terlibat dalam meningkatkan sumber PAD di daerahnya sendiri. Hal tersebut dapat disebabkan oleh pemahaman masyarakat yang kurang terhadap kewajiban membayar pajak baik secara hukum Islam juga secara ketetapan aturan undang-undang.

Selain itu ada juga faktor kondisi sosial ekonomi dari jenis pekerjaan dan penghasilan yang didapat mengakibatkan pemikiran masyarakat menganggap bahwa mereka tidak menerima imbalan dari pajak tersebut secara langsung, melainkan digunakan buat keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat.

Oleh karena itu, pihak terkait seperti Badan Pengelolaan Keuangan Daerah di bidang Pendapatan asli daerah yang menangani segala macam keperluan dan kebutuhan pajak bisa semakin ditingkatkan pengawasannya agar tidak ada lagi wajib pajak yang menyepelekan masalah pajak tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian, Kelurahan Sukolilo Baru di tahun mendatang direncanakan akan melakukan program-program penyesuaian lainnya secara merata untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membayar pajak.

Beberapa upaya yang dilakukan oleh pihak Badan Pengelolaan Keuangan Daerah untuk terus meningkatkan realisasi penerimaan pajak di Kota Surabaya adalah dengan menyerahkan semua objek pajak yang belum dibayar, terutama objek pajak yang berjumlah besar dan bernilai tinggi kepada pihak kejaksaan untuk ditagih.

Sedangkan untuk objek pajak lainnya seperti PBB, Pemerintah Kota Surabaya akan “mengikat” masyarakat dengan persyaratan bahwa dalam setiap pengurusan surat apa pun terkait pengurusan administrasi, baik di tingkat kelurahan maupun kecamatan, wajib melampirkan bukti lunas PBB yang terbaru. Kemudian juga untuk membuat surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) harus ada bukti lunas PBB. Terakhir, adanya kerja sama dengan pihak kejaksaan untuk menagih objek pajak bernilai tinggi yang belum terbayar.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan di atas mengenai partisipasi masyarakat dalam membayar PBB di Kelurahan Sukoilo Baru Kecamatan Bulak Kota Surabaya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut, bahwa:

1. Berdasarkan data realisasi PBB dari bidang Pendapatan Asli Daerah bahwa partisipasi masyarakat dalam membayar PBB di Kelurahan Sukoilo Baru mengalami penurunan. Ditambah lagi kurangnya sosialisasi maupun kunjungan dari petugas pajak untuk mengajak atau mengadakan kegiatan “jemput bola” ke Kelurahan Sukolilo Baru dengan tujuan mempermudah masyarakat membayar pajak.
2. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam membayar PBB di Kelurahan Sukoilo Baru. Faktor-faktor tersebut terdiri dari kelompok usia dari yang produktif sampai yang sudah tidak produktif lagi, tingkat pendidikan mulai dari tamat SD sampai tamat S1. Selanjutnya faktor penghasilan dan pekerjaan yang menjadi sumber mata pencarian masyarakat Kelurahan Sukoilo Baru sehari-hari pun masih menjadi pertimbangan untuk mengambil keputusan akan membayar pajak atau tidak. Karena kebutuhan hidup yang harus dipenuhi semakin bertambah, sedangkan penghasilan yang didapat tidak bertambah. Selanjutnya, kurangnya sosialisasi yang diberikan kepada masyarakat sehingga tingkat kesadaran diri mereka rendah. Masyarakat cenderung berpikir bahwa bayar atau tidak bayar PBB ini tidak memberikan dampak apa pun kepada mereka.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan yang telah dijelaskan sebagaimana tersebut di atas, maka ada beberapa saran yang ingin peneliti sampaikan terkait partisipasi masyarakat dalam membayar PBB di Kelurahan Sukolilo Baru Kecamatan Bulak Kota Surabaya, antara lain:

1. Sebagai warga negara serta wajib pajak yang baik, seharusnya dapat memberikan partisipasi terbaiknya dalam usaha ikut membangun daerahnya masing-masing dengan tidak menunda dan selalu membayar pajak bila sudah jatuh tempo. Wajib pajak juga harus dapat menumbuhkan kesadaran diri yang lebih tinggi untuk ikut ambil peran dalam membantu daerahnya mensejahterakan masyarakat dengan memberikan aspirasi serta kritikan maupun solusi kepada pemerintah terkait PBB.
2. Peneliti juga berharap petugas pajak baik dari Badan Pengelola Keuangan Daerah maupun dari Kelurahan Sukolilo Baru dapat memberikan motivasi, penyuluhan serta sosialisasi secara berkala kepada masyarakat wajib pajak untuk meningkatkan partisipasi mereka dalam membayar PBB.

DAFTAR REFERENSI

- Adami, R. A. (2020). *Analisi Partisipasi Masyarakat Dalam Pencapaian Target Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kecamatan Wado Kabupaten Sumedang*. Sumedang: 2020.
- Andriani, M. (2018). Partisipasi Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Di Kelurahan Karangpanimbal Kecamatan Purwaharja Kota Banjar. *Jurnal Academia Praja*, 1-18.
- Desy Amaliati Setiawan, R. Y. (2019). The Influence of Understanding, Taxation Sanction, and Level of Trust in Government for Taxpayer Compliance for Pay Property Tax (Empirical Study of PBB-P2 Taxpayers Registered in Jatinegara Sub-District) . *Advances in Economics, Business and Management Research*, 1-4.

- Herfina, M. (2021). Analysis Of Taxpayer's Compliance Level In Paying Rural Urban Land And Building Taxes (Pbb-P2) In The Regional Revenue Agency Of Padang City. *Dinasti Internasional Jurnal of Economic, Finance And Accounting*, 1-9.
- I Made Dauh Wijana, A. Y. (21). Tax Sanctions In Paying Land And Building Taxes. *Journal of Contemporary Issues in Business and Government*, 1-15.
- Kurniawan, I. (2021). *Analisis Partisipasi Masyarakat Terhadap Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan (Studi Kasus Kelurahan Tombolo Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa)*. Makkasar: 2021.
- Pertiwi, M. I. (2020). *Analisis Partisipasi Masyarakat Da-lam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Di Kecamatan Seberida Kabu-paten Indragiri Hulu*. Riau: 2020.
- Revelia, R. (2018). *Analisis Partisipasi Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi*. Pekanbaru: 2018.
- Safitri, R. D. (2021). *Analisis Partisipasi Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (Studi Kasus Desa Puhpelem Kecamatan Puhpelem Kabupaten Wonogiri)*. Ponorogo: 2021.
- Wahyuni, E. (2020). *Partisipasi Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (Studi Gampong Tantuha Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Aceh Besar)*. Darussalam-Banda Aceh: 2020.